



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ACEH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dalam Pemberian Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

9. Qanun.../2

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Seri E Nomor 1);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ACEH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Aceh.
2. Wajib Pajak Aceh adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Aceh.
3. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
4. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Bersifat Istimewa dan diberi Kewenangan Khusus untuk Mengatur dan Mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri Atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut BPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan/atau Pendapatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Keterangan .../3

10. Keterangan Status Wajib Pajak Aceh adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh atas layanan publik tertentu pada Perangkat Aceh.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dalam pemberian perizinan tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Aceh dan meningkatkan pendapatan Asli Aceh.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh;
- b. jenis perizinan tertentu yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh;
- c. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan/atau
- c. Pajak Air Permukaan.

Pasal 5

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh DPMPTSP Aceh sebelum menerbitkan izin, rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya.
- (2) DPMPTSP Aceh menerbitkan Keterangan Status Wajib Pajak Aceh dengan informasi status pemohon perizinan dan/atau non perizinan telah atau belum memenuhi kewajiban perpajakan Aceh.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak Aceh telah memenuhi kewajiban Perpajakan Aceh, DPMPTSP Aceh menerbitkan izin, rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya.

BAB III

JENIS PERIZINAN TERTENTU YANG MEMERLUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Jenis Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh meliputi:

- d. izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek;
- e. izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
- f. izin perusahaan sumber daya air; dan
- g. izin penimbunan bahan bakar minyak.

BAB IV
TATA CARA KOORDINASI PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Koordinasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh BPKA dan DPMPTSP Aceh melalui integrasi sistem Pajak Aceh dengan sistem perizinan.
- (2) Dalam hal integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh secara elektronik dengan menerbitkan Keterangan Status Wajib Pajak Aceh.
- (3) Dalam hal integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dilaksanakan oleh BPKA secara manual dengan menerbitkan Keterangan Status Wajib Pajak Aceh.
- (4) Format Keterangan Status Wajib Pajak Aceh yang diterbitkan oleh BPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Aceh dalam pemberian layanan perizinan tertentu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juli 2022
4 DZULHIJJAH 1443


GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juli 2022
4 DZULHIJJAH 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

ILUSTRASI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK ACEH DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN TERTENTU.....

FORM KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK ACEH



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
Jalan Teuku Nyak Arief Banda Aceh 23125
Telp: (0651) 7551045 fax: (0651) 7551046
website: bpka.acehprov.go.id email:sandi_bpka@acehprov.go.id

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK ACEH

Nomor :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan ini menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

Perusahaan :
Pimpinan Perusahaan :
Jabatan :
Bidang Usaha :
Alamat Tempat Usaha :
No. Izin Usaha* : 1.
2.

Telah/belum** memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Aceh, untuk jenis:

PKB PBBKB PAP

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan penerbitan:

- Izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek
- Izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek
- Izin pengusahaan sumber daya air
- Izin penimbunan bahan bakar minyak

Surat keterangan ini bukan merupakan surat pernyataan yang menghilangkan wewenang Pemerintah Aceh untuk melakukan penagihan pajak terutang, kekurangan pembayaran dan sanksi administratif, dan/atau penerapan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

.....
.....
NIP.

- *) a. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha dengan tingkat resiko rendah
b. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri untuk usaha dengan tingkat resiko menengah rendah
c. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk usaha dengan tingkat resiko menengah tinggi
d. izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Sertifikasi Standar (SS) untuk usaha dengan tingkat resiko tinggi
- **) *coret yang tidak perlu

NOVA IRIANSYAH
.....

NOVA IRIANSYAH